

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan Kerja menurut *World Health Organization* (WHO) adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan derajat kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya bagi semua pekerja pada semua pekerjaan dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja suatu lingkungan kerja yang diadaptasikan dengan kapabilitas fisiologi dan psikologi dan diringkaskan sebagai adaptasi pekerjaan manusia dan setiap manusia terhadap pekerjaan (N. N. Ibrahim & Irbayuni, 2022)

Menurut *International Labour Organization* (ILO) kesehatan dan keselamatan kerja atau *Occupational Safety and Health* adalah meningkatkan dan memelihara derajat tertinggi semua pekerja baik secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial di semua jenis pekerjaan. Tujuan K3 sendiri yaitu mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaan, melindungi pekerja pada setiap pekerjaan dari risiko yang timbul dari faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan, menempatkan dan memelihara pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiologis dan psikologis pekerja dan untuk menciptakan kesesuaian antara pekerjaan dan setiap orang dengan tugasnya (International Labour Organization, 2018).

Penyakit Akibat Kerja (*Occupational Diseases*) adalah penyakit yang mempunyai penyebab spesifik atau asosiasi kuat dengan pekerjaan yang sebab utama terdiri dari satu agen penyebab yang sudah diakui (*evidence based*). Faktor tersebut di dalam lingkungan kerja merupakan penyebab yang pokok dan menentukan terjadinya penyakit akibat kerja. Faktor lain seperti kerentanan individual juga berperan dalam perkembangan penyakit di antara pekerja yang terpajan (Agustina, 2021).

Salah satu penyakit akibat kerja (*Occupational Diseases*) epidemiologi penyakit adalah kebisingan. Kebisingan selalu timbul pada kapal motor. Kebisingan paling besar terjadi pada ruang mesin. Hal tersebut dikarenakan pada ruang mesin terdapat *Main Generator Engine* yang bekerja sebagai

penggerak utama kapal dan *Auxiliary Engine* sebagai alat bantu penggerak kapal. Akibat dari getaran pada kapal menghasilkan tingkat kebisingan yang bervariasi sesuai dengan jarak dari sumber getaran dan redaman yang menghalangi rambatan kebisingan dari sumber getaran. Untuk meminimalisir kebisingan ini perlu sekali untuk memahami karakteristik sumber-sumber kebisingan, bagaimana kebisingan ini dapat merambat ke seluruh badan kapal, dan cara-cara yang efektif serta ekonomis untuk meredamnya. Kebisingan kapal yang tak diredam pada saatnya akan dapat mengganggu kenyamanan kerja atau bahkan dapat membahayakan kesehatan (Merangin et al., 2018).

Gangguan pendengaran akibat bising terjadi secara perlahan, dalam waktu hitungan bulan sampai tahun. Hal ini sering tidak disadari oleh penderitanya, sehingga pada saat penderita mulai mengeluh gangguan pendengaran, biasanya sudah dalam stadium yang tidak dapat disembuhkan (*irreversible*). Kondisi seperti ini akan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya derajat kesehatan tenaga kerja. Gangguan pendengaran akibat bising (*Noise Induced Hearing Loss / NIHL*) adalah tuli akibat terpapar oleh bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama dan biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja (Wardani et al., 2020).

Ada berbagai faktor yang menyebabkan gangguan pendengaran akibat bising, yaitu dari faktor intensitas kebisingan, frekuensi kebisingan, lamanya waktu pemaparan bising, area tempat kerja, lamanya bekerja dan penggunaan Alat Pelindung Telinga (APT) (Eryani et al., 2017). Menurut *World Health Organization* (WHO) gangguan pendengaran dapat diakibatkan oleh penyebab genetik, komplikasi saat lahir, penyakit menular tertentu, infeksi telinga kronis, penggunaan obat-obatan tertentu, paparan kebisingan yang berlebihan dan penuaan (World Health Organization, 2020).

Pada dunia kerja, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sangat diperlukan terutama pada lingkungan kerja yang mempunyai potensi bahaya bagi keselamatan kerja seperti pada industri tekstil atau industri lainnya. Pada umumnya perusahaan telah menerapkan sistem manajemen K3, yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan dalam penggunaan APD, namun pada

kenyatannya APD tidak selalu dikenakan pada saat bekerja, banyak ditemukan pekerja yang tidak menggunakan APD. Hal ini dapat terjadi karena berbagai hal, misalnya ketidaknyamanan dalam menggunakan APD serta belum paham resiko pekerjaannya. Alat Pelindung Diri (APD) merupakan suatu perangkat yang digunakan oleh pekerja demi melindungi dirinya dari potensi bahaya penyakit akibat kerja serta kecelakaan kerja yang kemungkinan dapat terjadi di tempat kerja. Penggunaan APD oleh pekerja saat bekerja merupakan suatu upaya untuk menghindari paparan risiko bahaya di tempat kerja. Walaupun upaya ini berada pada tingkat pencegahan terakhir, namun penerapan alat pelindung diri ini sangat dianjurkan (Purwanto, 2019).

Data Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) menunjukkan bahwa kecenderungan kejadian kecelakaan kerja meningkat dari tahun ke tahun yaitu 82.456 kasus, meningkat menjadi 98.905 kasus, dan naik lagi mencapai 104.774. Dari kasus kecelakaan kerja 9,5% (5.476 tenaga kerja) di antaranya mendapat cacat permanen. Sebagian besar hal itu terjadi karena kurangnya kesadaran para pekerja untuk memakai APD, berarti setiap hari kerja ada 39 orang pekerja yang mendapat cacat baru dan 17 orang meninggal karena kecelakaan kerja (sitasi). Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagian besar industri dalam menghasilkan produk menggunakan tenaga mesin yang tidak kurang memberikan dampak negatif, berupa gangguan pendengaran akibat terpapar suara bising yang bersumber dari mesin-mesin produksi dan berdampak pada pekerja yang berada di sekitar tempat kerja yang dapat mengakibatkan berkurangnya pendengaran, oleh karena itu perusahaan atau tempat kerja harus menyediakan Alat Pelindung Telinga (APT) (Herman et al., 2019).

Alat pelindung telinga adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan. Jenis alat pelindung telinga terdiri dari sumbat telinga (*earplug*) dan penutup telinga (*earmuff*). Sumbatan telinga (*earplug*) dapat mengurangi intensitas suara 10 sampai 15 dB. Dibedakan oleh 2 jenis, yaitu *ear plug* sekali pakai (*Disposable Plugs*) terbuat dari kaca halus (*glass down*), plastik yang dilapisi *glass down*, lilin yang berisi katun wool dan *ear plug* yang dapat dipakai kembali (*Reusable*

Plugs) terbuat dari plastik yang dibentuk permanen (*permanen moulded plastic*) atau karet. Kemudian ada juga yang fungsinya untuk tutup telinga (*earmuff*). Alat ini dapat melindungi bagian luar telinga (*daun telinga*) dan alat ini lebih efektif dari sumbat telinga karena dapat mengurangi intensitas suara hingga 20 sampai 30 dB. Terbuat dari “*cup*” yang menutupi daun telinga. Kelebihannya, bila pasien sedang infeksi *earmuff* tetap dapat digunakan. Ukurannya juga fleksibel (Putra, 2018).

Alat pelindung telinga bagi tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dilain pihak pemakaian alat pelindung telinga belum optimal dengan alasan psikologis, tidak enak, tidak nyaman, dan sebagainya sehingga statistik kecelakaan menunjukkan kecelakaan banyak disebabkan karena faktor manusia. Kecelakaan kerja diperusahaan disebabkan karena keadaan yang berbahaya (*Unsafe Condition*). Selain itu kecelakaan dapat disebabkan oleh perilaku yang membahayakan (*Unsafe Action*) seperti akibat melamun, lalai, acuh tak acuh besarnya kecelakaan yang disebabkan oleh keadaan yang berbahaya rata-rata 15% dari seluruh kecelakaan, sedangkan yang disebabkan oleh perilaku yang membahayakan adalah 85% sehingga lebih diwaspadai (Lazuardi, 2020).

Pemakaian Alat Pelindung Telinga (APT) di PT Perkebunan Nusantara VI (Persero) Kebun Ophir Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatra Barat berdasarkan 43 orang responden yang diteliti yang memakai APT selama melakukan pekerjaan sebesar 26 orang (60,5%) dan yang tidak memakai APT sebanyak 17 orang (39,5%). Hal ini disebabkan karena menggunakan APT dapat membuat pekerjaan tidak nyaman, mengganggu konsentrasi dan kondisi APT yang rusak (Zuhra, 2020).

Data dari *NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)* mengungkapkan bahwa 22 juta pekerja memiliki potensi mengalami gangguan pendengaran setiap tahunnya dan 10 juta pekerja di Amerika Serikat mempunyai gangguan pendengaran yang berhubungan dengan pekerjaannya. Survei terakhir dari *Multi Center Study (MCS)* juga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari empat negara di Asia Tenggara dengan prevalensi gangguan pendengaran cukup tinggi, yakni 4.6% sementara tiga

negara lainnya yakni Sri Lanka (8.8%), Myanmar (8.4%), dan India (6.3%). Menurut studi tersebut prevalensi 4.6% sudah bisa menjadi referensi bahwa gangguan pendengaran memiliki andil besar dalam menmbulkan masalah sosial di tengah masyarakat (Lazuardi, 2020).

Berdasarkan *OSHA (Occupational Health and Safety Administration)* setiap tahun, sekitar 30 juta orang di Amerika Serikat yang bekerja terkena kebisingan yang berbahaya dan kurang lebih setengahnya (75- 140 juta) terdapat di Asia Tenggara yang mempunyai prevalensi ketulian cukup tinggi yaitu 4.6% termasuk Indonesia, angka ini meningkat terus. Angka gangguan pendengaran dan ketulian di Indonesia cukup tinggi, data dari WHO, 50% di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Survei nasional 7 provinsi di Indonesia, penduduk Indonesia mengalami gangguan pendengaran sebanyak 16.8% dan ketulian 0.4% (Abdullah et al., 2020). Dalam rencana Strategi Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian untuk Mencapai Sound Hearing 2030 Menteri Kesehatan Republik Indonesia, menyatakan bahwa pada tahun 1996 Indonesia termasuk 4 negara di Asia Tenggara dengan prvalensi ketulian yang cukup tinggi (4,6%), 3 negara lainnya adalah Srilangka (8,8%), Myanmar (8,4%) dan India (6,3%).

Penelitian yang dilakukan oleh (Wardani et al., 2020) kebisingan yang terdapat di perusahaan “P” yang bergerak di industry mesin kapal adalah 86-110 dB. Menurut (Sugiharto, 2020) diperkirakan sedikitnya 7 juta orang (35% dari total industri) terpajan dengan bising 85 dB atau lebih. Penelitian yang dilakukan (Andriani et al., 2019) bahwa kejadian NIHL pada operator mesin kapal feri disebabkan oleh paparan intensitas bising adalah 80,5-89,4 dBA yang diterima operator, NIHL pada operator mesin kapal feri di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk adalah 34,85%. Pada penelitian (Rahayu & Pawenang, 2019) bahwa kebisingan di PT. Pertamina (Persero) Refinity Unit IV Balongan antara 77-91,4 dB. Berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara dan lingkungan kerja tahun 2013, PT. Pindad (Persero) Bandung sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan senjata memiliki tingkat kebisingan pada divisi senata 121 dB, kemudian pada divisi kendaraan khusus berkisar 76,1 dB, divisi tempa dan cor memiliki tingkat kebisingan berkisar 73-1.2,3 dB.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut maka tingkat kebisingan melebihi nilai ambang batas (NAB) yaitu > 85 dB.

Hasil WHO *Multi Center Study* tahun 1998, Indonesia termasuk empat negara Asia Tenggara dengan prevalensi gangguan pendengaran cukup tinggi (4,6%), tiga negara lainnya adalah Sri Lanka (8,8%), Myanmar (8,4%), dan India (6,3%). Pada tahun 2000 terdapat 250 juta (4,2%) penduduk dunia yang menderita gangguan pendengaran dan lebih kurang setengahnya (75-140 juta) terdapat di Asia Tenggara. Berdasarkan hasil pemeriksaan audiometri didapatkan karyawan Perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang yang mengalami gangguan pendengaran pada tahun 2009 yaitu sebanyak 135 orang, 2010 sebanyak 382 orang, 2011 sebanyak 298 orang, dan 2012 sebanyak 282 orang. Berdasarkan uraian di atas maka perlu dikaji lebih dalam tentang faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian gangguan pendengaran pada karyawan PT. Antam Pomalaa Kabupaten Kolaka tahun 2012 (Asriani et al., 2020).

Pengendalian paparan bising di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja pasal 5 Ayat 1 disebutkan bahwa NAB yang ditetapkan untuk kebisingan adalah 85 dBA. Peraturan tersebut dapat diwujudkan oleh PLTD dengan melakukan hirarki pengendalian sumber bahaya. Tarwaka (2008) menyebutkan hirarki pengendalian adalah eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administrasi dan alat pelindung diri (APD). Hirarki pengendalian sumber bahaya yang paling terakhir yaitu APD. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER. 08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri pasal 1, disebutkan bahwa alat pelindung diri adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Perusahaan diwajibkan menyediakan APD bagi pekerja di tempat kerja sesuai dengan sumber bahaya yang ada. APD yang sesuai dengan sumber bahaya berupa kebisingan adalah alat pelindung telinga (APT) (Candra, 2019).

APT memiliki jenis yaitu *earplug* dan *earmuff*. Alat tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan kebisingan yang ada untuk mengurangi risiko timbulnya PAK berupa gangguan pendengaran. PLTD di Indonesia wajib menyediakan APT untuk mencegah hal tersebut terjadi. Penyediaan APT bagi tenaga kerja di PLTD belum menjamin masalah gangguan pendengaran dapat dicegah. Perusahaan harus melakukan upaya lain untuk membentuk perilaku tenaga kerja. Perilaku yang harus dibentuk adalah kepatuhan penggunaan APT. Pembentukan perilaku tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode ABC (Activator-Behaviour-Consequence) yang dikemukakan oleh Geller (Herman et al., 2019).

Activator memiliki fungsi sebagai pengarah seseorang dalam berperilaku. *Behaviour* adalah perilaku yang diharapkan untuk dilakukan. *Consequence* memiliki fungsi penting untuk menentukan apakah perilaku tersebut akan terulang atau tidak. Pembentukan *behaviour* berupa kepatuhan penggunaan APT yang menjadi *activator*-nya diantaranya adalah adanya pelatihan yang diberikan untuk tenaga kerja mengenai APT, adanya pengawasan pada saat bekerja, dan pengetahuan tenaga kerja mengenai bahaya kebisingan. Sedangkan yang menjadi *consequence*-nya adalah *positive reinforcement*. Perilaku kepatuhan penggunaan APT merupakan salah satu contoh dari perilaku mengutamakan keselamatan dalam bekerja (*safe behaviour*). Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari penerapan budaya K3 (*safety culture*) di perusahaan. Blair (2003) dan Clarke (2000) menyatakan bahwa budaya keselamatan berada dalam budaya organisasi yang meliputi perilaku, sikap, dan persepsi yang menjadi satu kesatuan menghasilkan performansi yang berfungsi sebagai penggerak roda organisasi. Penerapan budaya K3 di perusahaan merupakan target dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menekan angka kecelakaan kerja dan jumlah penyakit akibat kerja yang ada di Indonesia. Selain itu, hal ini juga menjadi upaya dalam menghadapi persaingan global yang ada (Putra, 2018)

PT. Kanaya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang *Ship Owner, Agency, Bunker, dan Dredging*. *Bunker* merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan antara pihak kapal sebagai penerima bahan bakar HSD (solar), B30

pemasok sebagai pemberi bahan bakar, demi kelancaran *bunker* harus sesuai prosedur dan ditangani oleh *crew* kapal yang berpengalaman. Kegiatan *bunker* menghasilkan polusi yang dapat menjadi tekanan pada lingkungan, dan kebisingan merupakan salah satu bentuk polusi yang dapat menimbulkan tekanan lingkungan dan akan berdampak secara fisik maupun non fisik kepada manusia sebagai bagian dari lingkungan.

Pada saat *bunker* ruang mesin terdapat *Main Generator Engine* yang bekerja sebagai penggerak utama kapal. Akibat dari getaran pada kapal menghasilkan tingkat kebisingan yang bervariasi sesuai dengan jarak dari sumber getaran dan redaman yang menghalangi rambatan kebisingan dari sumber getaran. Untuk meminimalisir kebisingan ini perlu sekali untuk memahami karakteristik sumber-sumber kebisingan, bagaimana kebisingan ini dapat merambat ke seluruh badan kapal. Kebisingan kapal yang tak diredam akan dapat mengganggu kenyamanan kerja atau bahkan dapat membahayakan kesehatan. Kebisingan dengan intensitas tinggi yang tidak disadari menyebabkan dampak yang serius bagi *crew* kapal, kebisingan yang berpengaruh langsung pada kenyamanan *crew* kapal antara lain dari mesin *Main Engine* itu sendiri yang merupakan sumber kebisingan terbesar.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, penulis masih menemukan pekerja yang tidak memakai alat pelindung telinga secara disiplin pada area ruang mesin kapal dan saat *bunkering* dilakukan seperti *earplug* dan *earmuff*. Hal ini disebabkan karena pekerja tidak nyaman memakai *earplug* dan *earmuff* saat melakukan *bunker*. Sedangkan dalam pekerjaannya, pekerja wajib menggunakan APT (Alat Pelindung Telinga). Belum ada tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan sejauh ini untuk mengatasi masalah yang ada, namun perusahaan sudah menetapkan adanya pemeriksaan audiometri setiap tahunnya pada pekerja kapal di PT. Kanaya.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di kapal PT. Kanaya terhadap 10 orang pekerja menemukan bahwa 10 responden (100%) tidak memakai APT karena masih kurang paham tentang apa itu Alat Pelindung Telinga, fungsi dari pemakaian Alat Pelindung Telinga, dan juga tata cara pemakaian Alat Pelindung Telinga. Berdasarkan hasil pengukuran kebisingan

menggunakan *Sound Level Meter* (SLM) pada tanggal 4 bulan Agustus 2023 diketahui bahwa kebisingan di ruang mesin kapal PT. Kanaya sudah melebihi nilai ambang batas dengan rata-rata pada unit bagian ruang mesin kapal memiliki intensitas kebisingan 111 dB(A), unit bagian smoking area memiliki intensitas kebisingan 95 dB(A), dan unit bagian *deck* memiliki intensitas kebisingan 89 dB(A). Upaya pengendalian kebisingan yang telah diterapkan oleh PT. Kanaya yaitu dengan menyediakan Alat Pelindung Telinga (APT) berupa *earplug* dan *earmuff*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukannya upaya pencegahan dan pengendalian keluhan gangguan pendengaran untuk menghindari dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk mengangkat penelitian dengan judul “Gambaran Penggunaan Alat Pelindung Telinga Pada Pekerja di Ruang Mesin Kapal PT. Kanaya – Jakarta Utara Tahun 2023”.

1.2 Perumusan Masalah

Kebisingan kapal yang tak diredam ada saatnya akan dapat mengganggu kenyamanan kerja atau bahkan dapat membahayakan Kesehatan. Berdasarkan hasil pengukuran kebisingan menggunakan *Sound Level Meter* (SLM) pada tanggal 4 bulan Agustus 2023 diketahui bahwa kebisingan di ruang mesin kapal PT. Kanaya sudah melebihi nilai ambang batas. Upaya pengendalian kebisingan yang telah diterapkan oleh PT. Kanaya yaitu dengan menyediakan Alat Pelindung Telinga (APT) berupa *earplug* dan *earmuff*. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di kapal PT. Kanaya terhadap 10 orang pekerja menemukan bahwa 10 responden (100%) tidak memakai Alat Pelindung Telinga (APT) karena masih kurang paham tentang apa itu Alat Pelindung Telinga, fungsi dari pemakaian Alat Pelindung Telinga, dan juga tata cara pemakaian Alat Pelindung Telinga.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana gambaran penggunaan alat pelindung telinga pada pekerja di ruang mesin kapal PT. Kanaya – Jakarta Utara Tahun 2023?

2. Bagaimana gambaran pengetahuan tentang pentingnya penggunaan alat pelindung telinga pada pekerja ruang mesin kapal PT. Kanaya – Kota Jakarta Utara Tahun 2023?
3. Bagaimana gambaran sikap tentang pentingnya penggunaan alat pelindung telinga pada pekerja di ruang mesin kapal PT. Kanaya – Jakarta Utara Tahun 2023?
4. Bagaimana gambaran masa kerja pada pekerja di bagian ruang mesin kapal PT. Kanaya – Kota Jakarta Utara Tahun 2023?
5. Apakah terdapat hubungan antara masa kerja dengan penggunaan alat pelindung telinga pada pekerja di ruang mesin kapal PT. Kanaya-Jakarta Utara Tahun 2023?
6. Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan tentang pentingnya penggunaan alat pelindung telinga dengan penggunaan alat pelindung telinga pada pekerja di ruang mesin kapal PT. Kanaya-Jakarta Utara Tahun 2023?
7. Apakah terdapat hubungan antara sikap tentang pentingnya penggunaan alat pelindung telinga dengan penggunaan alat pelindung telinga pada pekerja di ruang mesin kapal PT. Kanaya-Jakarta Utara Tahun 2023?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Mengetahui Gambaran Penggunaan Alat Pelindung Telinga Pada Pekerja di Ruang Mesin Kapal PT. Kanaya – Jakarta Utara Tahun 2023.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran penggunaan alat pelindung telinga pada pekerja di ruang mesin kapal PT. Kanaya – Jakarta Utara Tahun 2023.
2. Mengetahui gambaran pengetahuan tentang pentingnya penggunaan alat pelindung telinga pada pekerja ruang mesin kapal PT. Kanaya – Kota Jakarta Utara Tahun 2023.
3. Mengetahui gambaran sikap tentang pentingnya penggunaan alat pelindung telinga pada pekerja di ruang mesin kapal PT. Kanaya – Jakarta Utara Tahun 2023.

4. Mengetahui gambaran masa kerja pada pekerja di bagian ruang mesin kapal PT. Kanaya – Kota Jakarta Utara Tahun 2023.
5. Mengetahui hubungan antara masa kerja dengan penggunaan alat pelindung telinga pada pekerja di ruang mesin kapal PT. Kanaya-Jakarta Utara Tahun 2023.
6. Mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang pentingnya penggunaan alat pelindung telinga dengan penggunaan alat pelindung telinga pada pekerja di ruang mesin kapal PT. Kanaya-Jakarta Utara Tahun 2023.
7. Mengetahui hubungan antara sikap tentang pentingnya penggunaan alat pelindung telinga dengan penggunaan alat pelindung telinga pada pekerja di ruang mesin kapal PT. Kanaya-Jakarta Utara Tahun 2023.

1.5 Manfaat Penulisan

1.5.1 Bagi Peneliti

1. Memperoleh pengetahuan khususnya mengenai Gambaran Penggunaan Alat Pelindung Telinga Pada Pekerja di Ruang Mesin Kapal PT. Kanaya – Jakarta Utara Tahun 2023.
2. Mendapatkan pengalaman langsung dalam melaksanakan penelitian.

1.5.2 Bagi Fakultas

1. Menjadi suatu masukan dalam keilmuan K3 khususnya mengenai Gambaran Penggunaan Alat Pelindung Telinga Pada Pekerja di Ruang Mesin Kapal PT. Kanaya – Jakarta Utara Tahun 2023
2. Sebagai salah satu sumber referensi keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama dan menjadi tambahan sumber informasi studi pustaka bagi Universitas Esa Unggul.

1.5.3 Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk memberikan arahan, masukan mengenai Gambaran Penggunaan Alat Pelindung Telinga Pada Pekerja di Ruang Mesin Kapal PT. Kanaya dalam pengendalian kebisingan dan menjadi salah satu tolak

ukur untuk melakukan identifikasi program yang tepat sasaran dan menciptakan *zero accident*.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai Gambaran Penggunaan Alat Pelindung Telinga Pada Pekerja di Ruang Mesin Kapal PT. Kanaya – Jakarta Utara karena masih terdapat permasalahan dalam penggunaan alat pelindung telinga pada pekerja ruang mesin kapal, bahwa terdapat 10 pekerja (100%) yang masih tidak memakai APT karena masih kurang paham tentang apa itu Alat Pelindung Telinga, fungsi dari pemakaian Alat Pelindung Telinga, dan juga tata cara pemakaian Alat Pelindung Telinga. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus – Oktober tahun 2023 di kapal PT. Kanaya – Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan metode *cross sectional* untuk mengetahui “Gambaran Penggunaan Alat Pelindung Telinga Pada Pekerja Ruang Mesin Kapal PT. Kanaya Tahun 2023.”